



Salinan

PENETAPAN

Nomor 0029/Pdt.P/2017/PA.P.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili permohonan **Pembetulan nama** pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXX, lahir di Temanggung pada tanggal 11 April 1983, agama Islam, pekerjaan Mubaligh, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt.004/Rw.014, Desa XXXXX, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **R. GIYAT SASMOYO, DWIJO SUDIRO, SH** dan **R.SUKOTJO BUDI ARTO YUN ARIADI, SH, M.Hum** Advokat dan Penasehat hukum yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Drojogan Rt.06/03, Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Pemohon, memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 29 Maret 2017 yang didaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Register Nomor 0029/Pdt.P/2017/PA.Mkd tanggal 29 Maret 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, 19 Juni 2003, Pemohon dengan Istri Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pejabat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Temanggung, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/18/VII/2003 tertanggal 19 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Temanggung;

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2017/PA.M.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Istri Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - **XXXXX**, yang lahir pada tanggal 2 April 2005;
 - **XXXXX**, yang lahir pada tanggal 30 Nopember 2007;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Istri Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Temanggung, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/18/VII/2003 tertanggal 19 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Temanggung, dengan nama Pemohon adalah **XXXXX**;
4. Bahwa nama yang tertulis tersebut yaitu **XXXXX** nama ALIAS yang lazim di pakai ketika Pemohon masih belajar di Pondok Pesantren dan nama tersebut berbeda dengan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam identitas dokumen kependudukan dan identitas dokumen kependidikan milik Pemohon;
5. Bahwa menurut data dan fakta empiriknya, antara nama Pemohon yang tercantum dalam data kependudukan dan data kependidikan yang meliputi:
 - Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SDN XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Temanggung, tertanggal 2 Juni 1995;
 - Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) MTsN Temanggung, tertanggal 26 Mei 1998;
 - Ijazah MA Nahdlatul Islam Mancang Kabupaten Langkat;
 - Ijazah Bachelor Of Islamic Sciences In Fiqh & Usul Fiqh dari Al- Madinah International University;yaitu **XXXXX** dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/18/VII/2003 tertanggal 19 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Temanggung yaitu **XXXXX**, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
6. Bahwa akibat dari perubahan nama tersebut sehingga terjadi ketidaksamaan nama Pemohon di Kutipan Akta Nikah dengan Dokumen Kependudukan dan Dokumen Pendidikan sebagaimana tersebut di atas, sehingga Pemohon kesulitan mengurus Akta Kelahiran kedua anaknya

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2017/PA.M.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pernikahan dengan Istrinya, **XXXXXX**, dengan alasan adanya nama tidak sama tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yaitu **XXXXXX** yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/18/VII/2003 tertanggal 19 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Temanggung nama sebenarnya adalah **XXXXXX**;
3. Menetapkan nama Pemohon yaitu **XXXXXX** yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/18/VII/2003 tertanggal 19 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Temanggung untuk digantikan dengan nama sebenarnya yaitu **XXXXXX**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) dalam wilayah terkait;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, dan permohonan Pemohon telah dibacakan dimana Pemohon telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323021104830004, tanggal 2 November 2016 atas nama **XXXXXX** yang diterbitkan oleh Pemerintah

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2017/PA.M.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Temanggung Nomor 183/18/VII/2003, tanggal 19 Juli 2003, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 3306/Dis/2005 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung, tanggal 12 September 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, Nomor 3308111611160003, tanggal 9 desember 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.4;
- d. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar, Nomor: 03 OA oa 0536213, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri XXXXX 2, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Temanggung, tanggal 2 Juni 1995 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.5,

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

1. XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt.003/Rw.001 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Temanggung, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan perbaikan nama karena dalam buku nikah Pemohon terdapat kesalahan nama;

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2017/PA.M.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2003 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Isfiyanti** akan tetapi dalam buku nikah Pemohon nama Pemohon tertulis **XXXXXX**;
- Bahwa **XXXXXX** adalah nama Pemohon ketika belajar di pondok pesantren;
- Bahwa nama Pemohon sebelum menikah adalah **XXXXXX**, sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa **XXXXXX** dengan **XXXXXX** adalah orang yang sama karena saksi mengenal Pemohon sejak kecil;

2. **XXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt.004/Rw.014 Desa XXXXX, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan perbaikan nama karena dalam buku nikah Pemohon terdapat kesalahan nama;
- Bahwa pada tahun 2003 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Isfiyanti** akan tetapi dalam buku nikah Pemohon nama Pemohon tertulis **XXXXXX**;
- Bahwa **XXXXXX** adalah nama Pemohon ketika belajar di pondok pesantren;
- Bahwa nama Pemohon sebelum menikah adalah **XXXXXX**, sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa **XXXXXX** dengan **XXXXXX** adalah orang yang sama karena di tempat tinggal Saksi Pemohon dipanggil dengan kedua nama tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2017/PA.M.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah wewenang Pengadilan Agama, karena menyangkut kepentingan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4, Pemohon adalah penduduk Dusun XXXXX Rt.004/Rw.014, Desa XXXXX, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang dimana tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, oleh karena Pengadilan Agama Mungkid memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 adalah photo copy buku Nikah Pemohon yang menjelaskan telah terjadinya pernikahan Pemohon dengan seorang perempuan, dimana dalam buku nikah tersebut tertera nama Pemohon XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan bukti P.5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi ternyata nama Pemohon adalah XXXXX, dengan demikian telah terbukti Pemohon mempunyai nama XXXXX, oleh sebab itu nama Pemohon yang ada dalam buku nikah Pemohon sudah sepatutnya disesuaikan dengan bukti P.3 dan P.5 yang terlebih dahulu diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan bukti yang cukup, oleh sebab itu permohonan Pemohon telah patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diperbarui untuk terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2006 seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2017/PA.M.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama yang tertulis dalam Kutipan akta nikah Nomor: 154/18/VII/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Temanggung tanggal 19 Juni 2003, sebenarnya adalah **XXXXX**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Temanggung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Dra. NUR IMMAWATI** dan **H.MASRUKHIN, SH, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAKHMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Ketua Majelis,

Meterai Rp.6000,- ttd

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH,

Hakim anggota

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. NUR IMMAWATI

H.MASRUKHIN, SH, M.Ag,

Panitera Pengganti,

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2017/PA.M.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ARIEF RAKHMAN, SH

Perincian biaya :

1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. biaya P3	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh Plt Panitera Pengadilan Agama Mungkid

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2017/PA.M.Kd